

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI KEGIATAN JUMAT BERSIH
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang rapi, bersih dan terawat maka diadakan kegiatan Jumat Bersih;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada sumber daya manusia LKPP atas komitmen dan partisipasi optimal dalam kegiatan Jumat Bersih maka perlu diberikan penilaian oleh Tim Penilai Kegiatan Jumat Bersih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Kegiatan Jumat Bersih;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI KEGIATAN JUMAT BERSIH PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Kegiatan Jumat Bersih Pada Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Kegiatan Jumat Bersih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Pengarah

- a. Mengarahkan kegiatan Jumat Bersih di LKPP agar sesuai dengan tujuan

kegiatan Jumat Bersih; dan

- b. Menetapkan pemenang kegiatan Jumat Bersih berdasarkan usulan tim.

2. Ketua

- a. Merumuskan dan/atau menetapkan rencana kegiatan Jumat Bersih dan pedoman penilaian kegiatan Jumat Bersih di LKPP; dan
- b. Mengusulkan Pemenang kegiatan Jumat Bersih berdasarkan usulan Tim Penilai kepada Sekretaris Utama.

3. Sekretaris

Mendokumentasikan seluruh kegiatan Jumat Bersih dan kegiatan penilaian Jumat Bersih sebagai bahan laporan kepada Sekretaris Utama.

4. Anggota

- 1) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam menyusun rencana kegiatan Jumat bersih dan pedoman penilaian kegiatan Jumat Bersih;
- 2) Membantu Ketua dalam pelaksanaan koordinasi, dan pemantauan kegiatan Jumat Bersih;
- 3) Melakukan penilaian atas kegiatan Jumat Bersih sesuai dengan rencana dan pedoman penilaian; dan
- 4) Menyampaikan hasil penilaian kegiatan Jumat Bersih kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penilai melakukan koordinasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilai Kegiatan Jumat Bersih di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berlaku sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LKPP.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juli 2024
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA NOMOR TAHUN
TENTANG TIM PENILAI
KEGIATAN JUMAT BERSIH DI
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR : 67 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAI KEGIATAN JUMAT BERSIH

DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan
1.	Pengarah	: Sekretaris Utama
2.	Ketua	: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
3.	Sekretaris	: Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol
4.	Anggota	: 1. Yuyu Yulianti 2. Miftah Irfaniah 3. Muhammad Naim 4. Mustika Rosalina Putri 5. Wildan Massani 6. Ardian Hoppin Sitompul 7. Paramitha Agdina Pusparini

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN